



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N**

P U T U S A N

NOMOR : PUT/94 - K/PM I- 02/AD/V/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PARINDEN SIAHAAN.**
Pangkat/NRP : Kapten Inf/522779.
Jabatan : Gumil Muda Intelijen.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 1 April 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal :

Asmil Rindam I/BB Pematang Siantar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 18 Januari 2011 di Denpom I/1 Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/145/XII/2010.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2011 di Denpom I/1 Pematang Siantar Berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/2/I/2011 tanggal 17 januari 2011.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrindam I/BB Nomor : Kep/37/IV/2011 tanggal 16 April 2011.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 April 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrindam I/BB Nomor Kep/36/IV/2011 tanggal 16 April 2011.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan ke-4 dari Danrindam Nomor : Kep/38/IV/2011 tanggal 16 April 2011 dan sampai perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I- 02 Medan, Terdakwa tetap berada dalam tahanan Staltahmil Pomdam I/BB.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP-30/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 1 Mei 2011.

4. Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP-45/PM I- 02/AD/IV/2011 tanggal 26 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/1 Medan Nomor : BP-006/A.06/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/35/IV/2011 tanggal 16 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/AD/K/I- 02/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/30/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim .

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/94./PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Hari Sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : /68/AD/K/I-02/V/2011 tanggal 24 Mei 2011. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 289 KUHP.

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 335 ayat(1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : N i l i h i l.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 26 Juli 2009.

b) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur tanggal 20 Desember 2010.

3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000 (lima belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(rupiah).

4) Mohot Terdakwa tetap ditahan

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Asrama Militer Rindam I/BB Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

Pertama : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1982 mendaftar Secaba di Kodam Jaya Jakarta setelah lulus mengikuti pendidikan di Pusdikhub Cimahi lalu dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Denpal Banda Aceh dan pada tahun 1997 dimutasikan ke Kodim Lhoksmawe. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di Rindam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Gumil Muda Intelijen Rindam I/BB dengan pangkat Kapten Inf NRP 522779.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2009 kenal dengan Saksi Hotmauli Br. Butar-butar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Paurpam Rindam I/BB memanggil Saksi Hotmauli Br. Butar-butar datang ke kantor Urpam Dodiklatpur Rindam I/BB untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan suaminya Saksi Serka Epsan Rajagukguk yang diadukan dan dituntut oleh seorang wanita bernama Rohana Br. Sihombing meminta pertanggungjawaban atas anak yang telah dilahirkannya dan minta dinikahi.

c. Bahwa kemudian Saksi Hotmauli Br. Butar-butar sering datang ke rumah Terdakwa menjumpai Terdakwa dan istrinya juga menghubungi Terdakwa via HP untuk curhat dan bertukar pikiran serta minta nasehat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Serka Epsan Rajagukguk.

d. Bahwa Saksi Hotmauli Br. Butar-butar pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 18.30 WIB mengirim pesan singkat SMS ke HP Terdakwa menanyakan keberadaan Serka Epsan Rajagukguk dan dibalas dengan mengatakan "Suami kamu sedang tugas bersama saya di Talun Kondot bawa siswa", beberapa menit kemudian sekira pukul 18.45 Terdakwa menghubungi HP Saksi Hotmauli Br. Butar-butar memberitahukan dan memperjelas keberadaan Serka Epsan Rajagukguk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 19.00 WIB datang kerumah saksi Hotmauli Br. Butar- butar dengan mengenakan pakain PDL loreng dengan maksud menjumpai Saksi Hotmauli Br. Butar- butar.

f. Bahwa ternyata Saksi Hotmauli Br. Butar- butar tidak ada di rumah dan pintu rumahnya terkunci lalu Terdakwa menghubungi HP Saksi Hotmauli Br. Butar- butar menanyakan keberadaannya dan memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi Hotmauli Br. Butar- butar, setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 1 (satu) jam barulah Saksi Hotmauli Br. Butar- butar datang dengan berjalan kaki lalu Terdakwa mengikuti Saksi Hotmauli Br. Butar- butar menuju rumahnya kemudian Saksi Hotmauli membuka pintu dan menyalakan lampu serta mempersilahkan Terdakwa masuk.

g. Bahwa Terdakwa setelah membuka sepatu PDLnya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu lalu membuka baju PDL Loreng, drahrem dan kasu kakinya setelah itu duduk di kursi diruang tamu dekat pintu menghadap kearah dapur, kemudian Terdakwa minta diambilkan segelas air hangat, melihat Terdakwa membuka baju Pdl Lorengnya Saksi Hotmauli Br. Butar- butar bertanya "Bapak ngapain disini, lebih baik bapak pulang saja enggak enak didengar tetangga", tetapi Terdakwa diam saja sehingga Saksi Hotmauli Br. Butar- butar pergi kedapur mengambil segelas air putih lalu menyerahkannya pada Terdakwa setelah itu Saksi Hotmauli pergi ke kamar mandi dekat dapur lalu mengirim pesan SMS ke HP Saksi Rosmina (istri Terdakwa) yang isinya "Bu tolong saya Bapak ada di rumah".

h. Bahwa Terdakwa menunggu Saksi Hotmauli Br. Butar- butar didepan pintu kamar mandi dan begitu Saksi Hotmauli Br. Butar- butar keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung memegang tangan dan mendorong tubuh Saksi Hotmauli dari belakang menuju arah kamar tidur yang terletak didekat kamar mandi sehingga Saksi Hotmauli merasa kesakitan dan berusaha melepaskan diri tetapi tidak bisa karena pegangan tangan Terdakwa kuat dan sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung mendorong dan menghempaskan tubuh Saksi Hotmauli diatas tempat tidur dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Hotmauli seperti orang yang akan bersetubuh dan kedua tangannya memegang dan membentangkan kedua tangan Saksi Hotmauli sambil bibirnya berusaha menciumi payudara,bibir,leher serta kedua pipi Saksi Hotmauli tetapi Saksi Hotmauli terus mengelak dengan cara memalingkan wajahnya kekanan dan kekiri sambil berkata "Jangan pak tolong lepaskan saya", akan tetapi Terdakwa terus berusaha menciumi wajah dan bibir Saksi serta tangan kanannya meremas-remas payudara kisi Saksi sambil berkata "Jangan bilang siapa- siapa".

i. Bahwa Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "ayolah kita lakukan biar ada anakmu" lalu Terdakwa menggesek- gesekkan dan menekan- nekankan kemaluannya yang sudah tegang yang berada dibalik celana Loreng yang sudah sedikit terbuka bagian depannya ke pangkal paha/selangkangan Saksi Hotmauli sambil berkata "Kamu tenang diam saja kalau mau bikin anak harus tenang, kamu cantik, bodoh si Epsan menyia- nyiakan istri secantik kamu, kalau kamu mau pasti rumah tanggamu akan aman dan harmonis".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa Saksi Hotmauli terus meronta-ronta sehingga Terdakwa melepaskan tindakannya lalu Saksi Hotmauli bangun dari tempat tidur dan berjalan keluar menuju ruang tamu dan duduk dikursi dengan perasaan sedih. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Hotmauli dari belakang lalu membelai rambut dan mencium kening Saksi Hotmauli dengan bibirnya sambil berkata "Kamu jangan takut, si Epsan itu bodoh menyia-nyiakan istri seperti kamu sementara dia yang tidak bisa memberi keturunan kok kamu masih mau hidup sama dia".

k. Bahwa tidak beberapa lama istri Terdakwa Saksi Rosmina setelah membaca SMS dari Saksi Hotmaida tiba di Rumah Saksi Hotmauli sehingga Terdakwa yang mengetahui kedatangan Saksi Rosmina terkejut dan ketakutan lalu menyuruh saksi Hotmauli membukakan pintu sementara Terdakwa lari bersembunyi di kamar Saksi Hotmauli, setelah pintu dibuka Saksi Hotmauli, kemudian Saksi Rosmina langsung masuk kedalam rumah dan berdiri di depan pintu kamar tempat Terdakwa bersembunyi yang saat itu Saksi lihat di dalam kamar terlihat rapi tidak ada bekas terjadi apa-apa lalu Saksi Rosmina bertanya kepada Terdakwa "Ngapain kamu malam-malam begini di rumah orang yang suaminya tidak ada", Terdakwa menjawab "ada urusan ", kemudian Saksi Rosmina yang tidak dapat lagi menahan emosi menampar wajah Terdakwa, Terdakwa berkata "Sudahlah" secara berulang-ulang sambil keluar dari rumah Saksi Hotmauli menuju kantor Dodiklatpur mengambil sepeda motor lalu kembali ke daerah latiha di gunung simbolon sementara Saksi Rosmina kembali ke rumahnya.

l. Bahwa pada bulan Juli 2009 Saksi Hotmauli Br. Butar-butar melaporkan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya ke Sipam Rindam I/BB lalu Saksi Hotmauli Br. Butar-butar dan Saksi Rosmina (istri Terdakwa) dipanggil dan diinterogasi oleh Sipam Rindam I/BB dan disarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, yang akhirnya pada tanggal 26 Juli 2009 keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Hotmauli Br. Butar-butar melaksanakan perdamaian secara kekeluargaan di rumah dinas Dandodiklatpur Rindam I/BB di perkebunan PTPN IV Marihat Kab. Simalungun dengan membuat perjanjian perdamaian diatas kertas segel yang ditandatangani oleh kedua belah pihak keluarga Terdakwa dan Saksi Hotmauli Br. Butar-butar disaksikan oleh Saksi Hermanto Siahaan (abang kandung Terdakwa), Sdri Sonang Br. Siagian (ibu kandung Saksi Hotmauli Br. Butar-butar) dan Saksi Luri Basuhendra serta diketahui oleh Dan Dokdiklatpur Rindam I/BB.

m. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 Saksi Hotmauli Br. Butar-butar membuat pengaduan dan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya ke Denpom I/1 Pematang Siantar.

Atau

Kedua : "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pada tahun 1982 mendaftar Secaba di Kodam Jaya Jakarta setelah lulus mengikuti pendidikan di Pusdikhub Cimahi lalu dilantik dengan pangkat Serda, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Denpal Banda Aceh dan pada tahun 1997 dimutasikan ke Kodim Lhoksmawe. Pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di Rindam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Gumil Muda Intelijen Rindam I/BB dengan pangkat Kapten Inf NRP 522779.
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2009 kenal dengan Saksi Hotmauli Br. Butar- butar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Paurpam Rindam I/BB memanggil Saksi Hotmauli Br. Butar- butar datang ke kantor Urpam Dodiklatpur Rindam I/BB untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan suaminya Saksi Serka Epsan Rajagukguk yang diajukan dan dituntut oleh seorang wanita bernama Rohana Br. Sihombing meminta pertanggungjawaban atas anak yang telah dilahirkannya dan minta dinikahi.
- c. Bahwa kemudian Saksi Hotmauli Br. Butar- butar sering datang ke rumah Terdakwa menjumpai Terdakwa dan istrinya juga menghubungi Terdakwa via HP untuk curhat dan bertukar pikiran serta minta nasehat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Serka Epsan Rajagukguk.
- d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 19.00 WIB datang kerumah saksi Hotmauli Br. Butar- butar dengan mengenakan pakain PDL loreng dengan maksud menjumpai Saksi Hotmauli Br. Butar- butar.
- e. Bahwa ternyata Saksi Hotmauli Br. Butar- butar tidak ada di rumah dan pintu rumahnya terkunci lalu Terdakwa menghubungi HP Saksi Hotmauli Br. Butar- butar menanyakan keberadaannya dan memberitahukan jika Terdakwa sudah berada di depan rumah Saksi Hotmauli Br. Butar- butar, setelah Terdakwa menunggu kurang lebih 1 (satu) jam barulah Saksi Hotmauli Br. Butar- butar datang dengan berjalan kaki lalu Terdakwa mengikuti Saksi Hotmauli Br. Butar- butar menuju rumahnya kemudian Saksi Hotmauli membuka pintu dan menyalakan lampu serta mempersilahkan Terdakwa masuk.
- f. Bahwa Terdakwa setelah membuka sepatu PDLnya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu lalu membuka baju PDL Loreng, drahrem dan kasu kakinya setelah itu duduk di kursi diruang tamu dekat pintu menghadap kearah dapur, kemudian Terdakwa minta diambilkan segelas air hangat, melihat Terdakwa membuka baju Pdl Lorengnya Saksi Hotmauli Br. Butar- butar bertanya "Bapak ngapain disini, lebih baik bapak pulang saja enggak enak didengar tetangga", tetapi Terdakwa diam saja sehingga Saksi Hotmauli Br. Butar- butar pergi ke dapur mengambil segelas air putih lalu menyerahkannya pada Terdakwa setelah itu Saksi Hotmauli pergi ke kamar mandi dekat dapur lalu mengirim pesan SMS ke HP Saksi Rosmina (istri Terdakwa) yang isinya "Bu tolong saya Bapak ada di rumah".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa mengunggu Saksi Hotmauli Br. Butar-butur didepan pintu kamar mandi dan begitu Saksi Hotmauli Br. Butar-butur keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung memegang tangan dan mendorong tubuh Saksi Hotmauli dari belakang menuju arah kamar tidur yang terletak didekat kamar mandi sehingga Saksi Hotmauli merasa kesakitan dan berusaha melepaskan diri tetapi tidak bisa karena pegangan tangan Terdakwa kuat dan sesampainya didalam kamar Terdakwa langsung mendorong dan menghempaskan tubuh Saksi Hotmauli diatas tempat tidur dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Hotmauli seperti orang yang akan bersetubuh dan kedua tangannya memegang dan membentangkan kedua tangan Saksi Hotmauli sambil bibirnya berusaha menciumi payudara, bibir, leher serta kedua pipi Saksi Hotmauli tetapi Saksi Hotmauli terus mengelak dengan cara memalingkan wajahnya kekanan dan kekiri sambil berkata "Jangan pak tolong lepaskan saya", akan tetapi Terdakwa terus berusaha menciumi wajah dan bibir Saksi serta tangan kanannya meremas-remas payudara kisi Saksi sambil berkata "Jangan bilang siapa-siapa".

h. Bahwa Terdakwa memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "ayolah kita lakukan biar ada anakmu" lalu Terdakwa menggesek-gesekan dan menekan-nekankan kemaluannya yang sudah tegang yang berada dibalik celana Loreng yang sudah sedikit terbuka bagian depannya ke pangkal paha/selangkangan Saksi Hotmauli sambil berkata "Kamu tenang diam saja kalau mau bikin anak harus tenang, kamu cantik, bodoh si Epsan menyia-nyiakan istri secantik kamu, kalau kamu mau pasti rumah tanggamu akan aman dan harmonis".

i. Bahwa Saksi Hotmauli terus meronta-ronta sehingga Terdakwa melepaskan tindakannya lalu Saksi Hotmauli bangun dari tempat tidur dan berjalan keluar menuju ruang tamu dan duduk dikursi dengan perasaan sedih. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Hotmauli dari belakang lalu membelai rambut dan mencium kening Saksi Hotmauli dengan bibirnya sambil berkata "Kamu jangan takut, si Epsan itu bodoh menyia-nyiakan istri seperti kamu sementara dia yang tidak bisa memberi keturunan kok kamu masih mau hidup sama dia".

j. Bahwa tidak beberapa lama istri Terdakwa Saksi Rosmina setelah membaca SMS dari Saksi Hotmauli tiba di Rumah Saksi Hotmauli sehingga Terdakwa yang mengetahui kedatangan Saksi Rosmina terkejut dan ketakutan lalu menyuruh saksi Hotmauli membukakan pintu sementara Terdakwa lari bersembunyi di kamar Saksi Hotmauli, setelah pintu dibuka Saksi Hotmauli, kemudian Saksi Rosmina langsung masuk kedalam rumah dan berdiri di depan pintu kamar tempat Terdakwa bersembunyi yang saat itu Saksi lihat di dalam kamar terlihat rapi tidak ada bekas terjadi apa-apa lalu Saksi Rosmina bertanya kepada Terdakwa "Ngapain kamu malam-malam begini di rumah orang yang suaminya tidak ada", Terdakwa menjawab "ada urusan ", kemudian Saksi Rosmina yang tidak dapat lagi menahan emosi menampar wajah Terdakwa, Terdakwa berkata "Sudahlah" secara berulang-ulang sambil keluar dari rumah Saksi Hotmauli menuju kantor Dodiklatpur mengambil sepeda motor lalu kembali ke daerah latih di gunung simbolon sementara Saksi Rosmina kembali ke rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang tangan dan mendorong tubuh Saksi Hotmauli dari belakang menuju arah kamar tidur yang terletak dekat kamar mandi sehingga Saksi Hotmauli merasa kesakitan dan berusaha melepaskan diri tetapi tidak bisa karena pegangan tangan Terdakwa kuat dan perbuatan Terdakwa yang mendorong dan menghempaskan tubuh Saksi Hotmauli diatas tempat tidur serta memaksa Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "ayolah kita lakukan biar ada anakmu" lalu Terdakwa mengesek-gesekkan dan menekan-nekankan kemaluannya yang sudah tegang yang berada dibalaik celana Lorengnya yang sudah sedikit terbuka bagian depannya ke pangkal paha/selangkangan Saksi Hotmauli dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Hotmauli seperti orang yang akan bersetubuh dan kedua tangannya memegang dan membentangkan kedua tangan Saksi Hotmauli sambil bibirnya berusaha menciumi payudara, bibir, leher serta kedua pipi Saksi Hotmauli tetapi Saksi Hotmauli terus mengelak dengan cara memalingkan wajah kekanan dan kiri sambil berkata "Jangan pak tolong lepaskan saya", akan tetapi Terdakwa terus berusaha menciumi wajah dan bibir Saksi serta tangan kanannya meremas-remas payudara sebelah kiri Saksi Hotmauli, membuat perasaan tidak senang Saksi Hotmauli Br. Butar-butar sehingga Saksi Hotmauli Br. Butar-butar melaporkan Terdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar pada tanggal 20 Desember 2010.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam

Pertama : Pasal 289 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : HOTMAULI BR. BUTAR-BUTAR ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tanggal lahir : Binjai, 22 Januari 1979 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Jln. Durian Raya No.33 Perumnas Batu enam Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai ibu persit dan tidak ada hubungan keluarga sejak bulan Januari 2009 di Kantor Urpam Dodiklatpur Rindam I/BB dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili, awal mula perkenalan Saksi dengan Terdakwa sewaktu saksi dipanggil ke kantor Urpam Dodiklatpur Rindam I/BB untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga saksi dengan suaminya Serka Epsan Rajagukguk Ba Dodiklatpur Rindam I/BB (Saksi Epsan Rajagukguk) yang mana Serka Epsan Rajagukguk diadukan dan dituntut oleh seorang wanita bernama Rohana Br. Sihombing, penduduk jln. Rakuta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar untuk dinikahi dan meminta pertanggungjawaban atas anak yang dilahirkan Sdri Rohana Sihombing, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pa Urpam Rindam I/BB dan menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah saksi dipanggil oleh Kapten Inf Perinden Siahaan melalui anggota Urpam Dodiklatpur untuk kembali menyelesaikan permasalahan suami saksi dengan Sdri. Rohana Sihombing dirumah Kapten Inf Perinden Siahaan, setelah saksi kenal dengan Terdakwa ianya mengatakan kepada saksi untuk main-main datang kerumah untuk menghilangkan stress dan bertukar pikiran dengan istri Terdakwa (saksi 2), semenjak itu saksi sering datang kerumah Terdakwa menjumpai Terdakwa dan saksi 2 Sdri. Rosalina, 50 tahun, ibu rumah tangga di Asrama Militer Rindam I/BB yang sudah saksi anggap seperti orag tua sendiri dan bertukar pikiran dengan Saksi Rosmina tentang permasalahan rumah tangga yang sedang saksi alami dengan suaminya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi menikah dengan Saksi Epsan Rajagukguk pada tanggal 12 Juni 2004 di gereja HKBP Hutabayu Raja Kab.Simalungun dan sampai saat ini pernikahan saksi belum dikaruniai anak, dan saksi menerangkan rumah tangga yang saksi bina dengan Saksi Epsan Rajagukguk selama ini tidak berjalan dengan harmonis dan sering tedadi pertengkaran antara saksi dengan Saksi Epsan Rajagukguk dikarenakan Saksi Epsan Rajagukguk mempunyai hubungan percintaan/selingkuh dengan wanita bernama Sdri.Rohana Br.Sihombing, selain itu masih ada permasalahan lainnya dalam rumah tangga saksi dengan Saksi Epsan Rajagukguk yang ditangani oleh Terdakwa selaku Pa Urpam Rindam I/BB yaitu permasalahan seringnya Saksi Epsan Rajagukguk pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan sering melakukan pemukulan atas diri saksi serta kebiasaan berjudi yang mengakibatkan Saksi Epsan Rajagukguk banyak memiliki hutang uang diluar dan juga seringnya saksi dan Saksi Epsan Rajagukguk bertengkar mulut disebabkan sampai saat ni pernikahan saksi dan Saksi Epsan Rajagukguk belum dikaruniai anak dan Saksi Epsan Rajagukguk selalu menyalahkan saksi yang tidlak bisa memberikan keturunan.

3. Penyelesaian permasalahan rumah tangga antara saksi dengan Saksi Epsan Rajagukguk yang ditangani oleh Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang saksi harapkan karena Saksi Epsan Rajagukguk hanya mendapat tindakan disiplin dan atasannya saja tidlak ada tindakan hukum lebih lanjut, sehingga tingkah laku tidlak berubah dan perbuatan Saksi Epsan Rajagukguk terhadap saksi masih diulangnya walaupun permasalahan tersebut sudah dilaporkan ke kesatuannya.

4. Sebelum terjadinya perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas diri saksi memang saksi sering berhubungan dengan Terdakwa baik berjumpa langsung maupun melalui hubungan Handphone dan hubungan tersebut hanya sebatas Terdakwa membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga saksi dengan Saksi Epsan Rajagukguk dimana saksi sering mengadukan tingkah laku dan perbuatan Saksi Epsan Rajagukguk atas diri saksi pada Terdakwa yang sudah saksi anggap seperti orangtua saksi sendiri can saksi menerangkan setelah kenal dengan Terdakwa selanjutnya saksi sering datang kerumah Terdakwa menjumpai Terdakwa dan Saksi Rosmina ataupun Terdakwa bersama Saksi Rosmina yang datang kerumah saksi dan juga ada beberapa kali berjumpa di kantor Urpam Dodiklatpur Rindam I/BB yang waktu hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi, setiap berjumpa saksi selalu bertukar pikiran menceritakan permasalahan rumah tangga saksi dan Terdakwa selalu menasehati saksi untuk sabar dan tabah dalam menghadapi permasalahan rumah tangga dan selain berjumpa dirumah saksi ataupun di rumah Terdakwa dan dikantor Urpam Dodiklatpur Rindam I/BB saksi tidak pernah berjumpa ditempat lain dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selain berjumpa langsung dengan Terdakwa saksi juga pernah berhubungan melalui Handphone dengan Terdakwa dimana Terdakwa sering kali menghubungi Handphone saksi dengan nomor 081397141214 ke handphone saksi dengan nomor 081362183771 demikian juga sebaliknya saksi yang menghubungi handphone Terdakwa, selain berbicara langsung melalui Handphone Terdakwa sering juga mengirimkan pesan singkat SMS ke Handphone saksi demikian juga sebaliknya, pembicaraan saksi dengan Terdakwa baik melalui Handphone maupun pesan singkat SMS intinya saksi meminta tolong pada Terdakwa untuk membantu saksi menyelesaikan permasalahan rumah tangga saksi dengan Saksi Epsan Rajagukguk dan meminta nasehat dan bimbingan dari Terdakwa yang sudah saksi anggap seperti orangtua saksi sendiri.

6. Selain membicarakan permasalahan rumah tangga saksi dengan Saksi Epsan Rajagukguk Terdakwa juga pernah berkata kepada saksi bahwa inti permasalahan rumah tangga saksi dikarenakan sampai saat ini pernikahan saksi dengan Saksi Epsan Rajagukguk belum dikaruniai anak sehingga ia menyarankan pada saksi untuk selingkuh dengan laki-laki lain agar mendapat keturunan dan rumah tangga saksi dengan Saksi Epsan Rajagukguk tidak lagi bertengkar dan kembali harmonis, saksi menerangkan Terdakwa sudah kurang lebih empat kali mengatakan pada saksi agar saksi melakukan selingkuh dengan laki-laki lain agar saksi mendapatkan keturunan yang hari dan tanggalnya saksi sudah ingat tidak bertempat di rumah Terdakwa sewaktu saksi datang kerumahnya ataupun sewaktu berbicara melalui Handphone dan yang terakhir kalinya Terdakwa mengatakan hal tersebut saat berbicara melalui Handphone pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 19.30 WIB sebelum terjadinya perbuatan cabul atas saksi yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Selain menyarankan pada saksi untuk melakukan selingkuh dengan laki-laki lain Terdakwa juga pernah merayu saksi dengan perkataan "Kamu cantik dan masih segar, Bodi kamu bagus ", saksi menerangkan juga pernah mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan sewaktu dirinya berbicara melalui Handphone pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 kemudian menjumpai saksi di rumah sebelum terjadinya perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan atas diri saksi dan Kata-kara rayuan dan ajakan melakukan persetubuhan dari Terdakwa tidak pernah saksi tanggap dan layani dan saksi selalu mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lain bila Terdakwa mengatakan kata-kata rayuan ataupun mengajak untuk melakukan persetubuhan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa atas diri saksi adalah dengan cara mendorong tubuh saksi sehingga tejatuh telentang di tempat tidur kemudian menindih tubuh saksi dan membentangkan kedua tangan saksi lalu dipegang dan ditahan dengan kedua tangannya selanjutnya menciumi payudara dan leher, serta wajah dan bibir saksi dengan bibinya kemudian meremas remas payudara sebelah kiri saksi dengan tangan kanannya serta menekan-nekan dan menggesek-gesekkan batang kemaluannya yang masih berada didalam celana loreng yang dipakainya ke pangkal paha/selangkangan saksi yang saat itu juga masih mengenakan celana panjang jeans, saat melakukan hal tersebut Terdakwa mengeluarkan kata-kata "kamu sangat menggairahkan si Epsan manusia bodoh menyia-nyiakan istri secantik kamu", serta menyuruh saksi agar jangan melawan dan meronta-ronta dengan perkataan " kamu jangan melawan supaya anak yang kita buat jadi,kamu kan sudah lihat anak Terdakwa ganteng-ganteng".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Awal mula Terdakwa berada di dalam rumah saksi berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 18.30 Wib saksi mengirimkan pesan singkat SMS dari Handphone saksi ke Handphone Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Serka Epsan Rajagukguk dibalas Terdakwa dengan pesan singkat SMS "suami kamu sedang tugas bersama saya di Talun Kondot bawa siswa, beberapa menit kemudian sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa menghubungi handphone saksi dari handphonenya memberitahukan dan memperjelas keberadaan Saksi Epsan Rajagukguk kemudian hubungan handphone terputus, kemudian saksi berangkat ke Taman Wisata Rindam I/BB dengan maksud mengisi pulsa handphone saksi dan akan menghubungi handphone Saksi Epsan Rajagukguk, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali menghubungi Handphone saksi dari Handphone miliknya saat itu Terdakwa berkata pada saksi "kamu lagi dimana" yang saksi jawab "Saksi lagi mengisi pulsa di TW", lalu Terdakwa berkata lagi "sama siapa apa sama istri saya" yang saksi jawab "saksi sendiri tidak bersama istri bapak", kemudian Terdakwa berkata " gimana kamu mau gak yang saya bilang itu " yang saksi jawab " bilang yang mana pak apa yang menyuruh saya untuk selingkuh itu, kalau itu saya tidak mau pak", lalu kembali saksi menanyakan keberadaan Saksi Epsan Rajagukguk yang dijawab oleh Terdakwa "ngapain kamu cari- cari suamimu kalau suami selingkuh ya kamu selingkuh aja, tidak usah munafik la" tidak berapa lama datang Saksi Rosmina dan melihat saksi sedang berbicara melalui handphone lalu bertanya pada saksi " kamu sedang berbicara dengan siapa kok tertawa- tawa, kamu selingkuh ya" yang saksi jawab ini telepon dari bapak sambil memberikan isyarat dengan tangan kanan saksi menunjuk ke hp saksi, kemudian suara Handphone saksi loudspeakerkan dengan maksud agar Saksi Rosmina mendengar pembicaraan saksi, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyuruh saksi pulang dan mengatakan kalau saksi mau selingkuh biar saksi carikan laki- lakinya. yang saksi jawab saksi tidak mau selingkuh pak kalau masalah belum punya anak biarlah Tuhan yang mengatur, lalu saksi bertanya lagi mengapa Terdakwa terus menyuruh saksi untuk selingkuh apa Terdakwa pernah selingkuh" yang dijawab oleh Terdakwa ya pernah, laki- laki mana yang gak pernah selingkuh apalagi istri saya sudah tua tidak ada rasanya lagi. Kemudian saksi bertanya lagi pada Terdakwa "memangnya bapak mau memberi laki- laki yang gimana sama saya dan seandainya saya hamil apakah rumah tangga saksi akan aman" yang dijawab oleh Terdakwa "kamu maunya yang gimana apa kamu main tarif ?, yang saksi jawab ", saya tidak main tarif tapi kalau bisa saya mencari yang lebih mapan kehidupannya dari suami saya jadi bila terjadi apa-apa dalam rumah tangga kami saya tidak terlanter". Kemudian Terdakwa berkata lagi pada saksi "kalau nanti kamu sudah sampai di rumah matikan semua lampu biar saya datang kerumah dengan seseorang", setelah itu hubungan handphone saksi putus. selanjutnya saksi meminta tolong pada Saksi Rosmina untuk mengantarkan saksi kerumah kapten Inf PT Situmorang dengan tujuan mengajak anak Kapten Inf PT Situmorang menemani saksi tidur di rumah namun anak Kapten Inf PT Situmorang sudah tidur sehingga anaknya tidak jadi saksi ajak tidur di rumah. Kemudian saksi diantar pulang Kerumah oleh Saksi Rosmina, sewaktu dalam perjalanan pulang menuju rumah saksi tepatnya di belakang rumah dinas Danrindam I/BB Handphone saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa dan berkata pada saksi dengan nada suara agak tersengal- sengal seperti suara orang yang sudah bernaafsu untuk melakukan persetubuhan "kamu dimana dek ?, kamu cepat pulang ya saya sudah berada di rumah ", lalu saksi jawab ngapain bapak kerumah dan siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman bapak ", yang dijawab Terdakwa " saya datang sendiri tapi kamu menyuruh saya datang" yang saksi jawab " bukan bapak yang saya suruh datang", lalu handphone saksi matikan dan saksi turun dari Sepeda motor Saksi Rosmina kemudian dengan perasaan bingung dan takut saksi berjalan menuju rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi menerangkan setelah saksi sampai didekat rumah saksi tepatnya didepan rumah Kopral Legino yang berada di samping rumah saksi tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah pohon sawit yang berada didepan rumah saksi dan langsung menghampiri saksi lalu merangkul tubuh saksi dengan tangan kanannya sehingga secara spontan saksi meronta berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa dan akhirnya rangkulan Terdakwa terlepas, kemudian Terdakwa memegang tangan saksi dengan tangan kanannya dan menarik saksi masuk kedalam rumah dengan cepat-cepat, sesampainya didalam rumah saksi Terdakwa melepaskan pegangan tangannya dan mengunci pintu lalu duduk di kursi ruang tamu dan membuka sepatu Pdl nya lalu berjalan mematikan semua lampu yang ada di dalam rumah saksi, melihat hal tersebut saksi yang saat itu berdiri diruang tamu kemudian menghidupkan kembali semua lampu dan menghidupkan televisi dengan suara keras, selanjutnya Terdakwa duduk kembali di kursi ruang tamu dan membuka baju pdl loreng, serta drahrem dan kaus kaki yang dipakainya dan meminta diambikan segelas air hangat pada saksi, kemudian saksi berjalan menuju dapur mengambil segelas air minum untuk Terdakwa dan sambil memberikan air minum pada Terdakwa saksi berkata "bapak tidak ada urusan disini pulang saja bapak", melihat Terdakwa sudah membuka baju yang dipakainya saksi menjadi takut lalu saksi berjalan menuju kamar mandi yang terletak didekat dapur dan sewaktu berada didalam kamar mandi saksi mengirimkan pesan singkat SMS dari Handphone saksi ke Handphone Saksi Rosmina dengan kata kata "bu tolong saya datang cepat !, ternyata bapak yang datang kerumah saya ", kemudian saksi membuka pintu kamar mandi dan saksi lihat Terdakwa sudah berdiri didepan pintu kamar mandi lalu bertanya pada saksi "kamu lagi ngapain" yang saksi jawab " saya lagi buang air kecil", Terdakwa bertanya lagi "tadi kamu ngomong sama siapa", dengan rasa takut saksi menjawab " ini telepon dari suami saya menanyakan keberadaan saya yang saya katakan pada suami saya sekarang ini saya sendirian dirumah, bayangkan bapak ternyata saya bersama suami orang". Mendengar perkataan saksi tersebut Terdakwa berkata "banyak kali ceritamu " sambil memegang dan mendorong tubuh saksi dari belakang menuju arah kamar tidur yang terletak di didekat kamar mandi, saksi berusaha melepaskan diri dari pegangan Terdakwa namun Karena pegangannya begitu kuat hal tersebut tidak dapat saksi lakukan dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa mendorong dan menghempaskan tubuh saksi ke tempat tidur sehingga saksi jatuh dalam posisi telentang, kemudian Terdakwa dengan cepat menindih tubuh saksi, saat itu saksi berkata pada Terdakwa "kalau bapak tidak melepaskan saya akan teriak" namun perkataan saksi tersebut tidak dihiraukannya dan Terdakwa terus menindih tubuh saksi dan mengambil posisi seperti orang yang akan bersetubuh dan kedua tangannya memegang dan membentangkan kedua tangan saksi sambil bibirnya berusaha menciumi payudara saksi yang terlindung dibalik baju yang saksi pakai, selanjutnya Terdakwa berusaha mencium bibir dan leher saksi serta kedua pipi saksi dengan bibirnya namun saksi terus mengelak dengan cara memalingkan wajah saksi ke kanan dan kiri serta berkata "jangan pak tolong lepaskan saya ", akan tetapi Terdakwa terus berusaha menciumi wajah dan bibir saksi sambil tangan kanannya meremas-remas payudara sebelah kiri saksi dan saksi merasakan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang/mengeras dibalik celana Loreng yang dipakainya yang sudah terbuka sebagian bagian depannya di gesek-gesekan dan ditekan-tekan oleh Terdakwa ke pangkal paha/selangkangan saksi, saat itu Terdakwa kembali berkata "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tenang diam aja kalau mau bikin anak harus tenang, kamu cantik bodoh si Epsan meya nyiakan istri secantik kamu", kalau kamu mau pasti rumah tanggamu akan aman dan harmonis", karena saksi trus meronta-ronta akhirnya Terdakwa melepaskan tindihan tubuh nya dari tubuh saksi lalu saksi bangun dari tempat tidur dan berjalan keluar menuju ruang tamu dan duduk dikursi dengan perasaan sedih, tiba-tiba Terdakwa datang kembali dari arah kamar menghampiri saksi dari arah belakang lalu membelai rambut saksi dan menciumi kening saksi dengan bibirnya sambil berkata " kamu jangan takut; si epsan itu bodoh meny-nyiakan istri seperti kamu sementara dia yang tidak bisa memberi keturunan kok kamu masih mau hidup sama dia", tidak berapa lama kemudian saksi dan Terdakwa mendengar suara langkah kaki di teras depan rumah lalu Terdakwa mengintip dari balik horden jendela kemudian dengan ketakutan menyuruh saksi untuk membuka pintu dan Terdakwa dengan terburu-buru lari ke kamar tidur saksi untuk bersembunyi, setelah pintu depan saksi buka saksi lihat Saksi Rosmina dan anak laki-lakinya yang bernama Dedek, umur 12 tahun sudah berdiri didepan pintu lalu Saksi Rosmina bertanya pada saksi "ibu belum tidur ya" yang saksi jawab "belum" lalu Saksi Rosmina berkata lagi "memang om epsan datang ya?, lalu ini sepatu siapa", yang saksi jawab "ini sepatu pak Perinden" kemudian Saksi Rosmina menyuruh anaknya mengambil sepatu pdl Terdakwa yang terletak didalam dekat pintu depan rumah, lalu Saksi Rosmina masuk kedalam rumah dan bertanya dimana keberadaan Terdakwa pada saksi yang saksi jawab bapak itu ada didalam kamar, selanjutnya Saksi Rosmina berjalan menuju kedalam kamar saksi dan setelah menjumpai Terdakwa di dalam kamar lalu menarik Terdakwa keluar kamar dan duduk di kursi ruang tamu dan bertanya pada Terdakwa tujuan nya datang kerumah saksi malam-malam yang dijawab oleh Terdakwa "saya hanya mengantarkan surat tanah", yang dijawab oleh Saksi Rosmina "tidak ada hubungannya Surat tanah dengan si Hotma", Lalu saksi berkata pada Saksi Rosmina "sudah bu anggap saja hat ini tidak pernah teradi lebih balk ibu dan bapak pulang dan jangan sampai ada orang lain yang mengetahui hal ini", setelah mendengar perkataan saksi kemudian Terdakwa dan istri lalu pulang dari rumah saksi dan sebelum pulang karena sepatu Pdl Terdakwa sudah dibawa pulang oleh anaknya kemudian Terdakwa mengambil sepatu Pdl Saksi Epsan Rajagukguk dan memakainya lalu pulang bersama Saksi Rosmina

11. Saat melakukan perbuatan cabul atas diri saksi Terdakwa menggunakan celana Pdl Loreng yang sudah sedikit terbuka bagian depannya dan baju kaos loreng dimana sebelumnya baju Pdl Loreng dan drahrem serta sepatunya dibuka Terdakwa diruang tamu rumah saksi sedangkan saksi saat itu mengenakan Cana panjang jeans warna coklat dan baju kemeja lengan pendek sebatas bahu warna biru.

12. Saat melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi Lettu Inf Perinden ada mengancam saksi dengan kata kata "jangan bilang siapa siapa" dan juga memaksa saksi untuk melakukan persetubuhan dengan perkataan "ayoklah kita lakukan biar ada anakmu", dan saksi menerangkan selain mengeluarkan kata kata dengan nada mengancam untuk tidak memberitahukan hal tersebut pada orang lain saat melakukan perbuatan cabul tersebut Terdakwa juga melakukan tindak kekerasan atas diri saksi dengan cara memegang kedua tangan saksi dengan keras sehingga saksi merasa kesakitan dan mendorong saksi dengan keras ke tempat tidur sehingga saksi jatuh telentang diatas tempat tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada saat itu tidak meminta tolong dengan cara berteriak dengan suara keras/menjerit karena saksi masih menghargai Terdakwa selaku atasan suami saksi dan selama ini sudah saksi anggap seperti orang tua saksi sendiri dan juga apabila saksi merasa apabila saksi berteriak dan hal ini diketahui tetangga malah tetangga dan orang yang mengetahuinya berprasangka buruk dan mengira perbuatan Terdakwa atas diri saksi atas dasar mau sama mau dan suka sama suka sehingga saksi tidak berteriak minta tolong pada tetangga dan saksi berusaha menyelesaikan sendiri perbuatan Terdakwa pada saat itu.

14. Dirinya tidak mengajak dan meminta Saksi Rosmina untuk mengantarkan saksi sampai kerumah dikarenakan pikiran saksi sudah kalut dan bingung sehingga sewaktu Terdakwa menelepon ke Handphone saksi saat dalam perjalanan pulang Saksi Rosmina saksi tinggalkan begitu saja di tengah perjalanan dan saksi menerangkan pada saat Terdakwa membuka baju Pdl Loreng dan sepatu yang dipakainya saksi menanyakan apa maksud dan tujuannya dengan kata-kata "bapak ngapain buka baju disini lebih baik bapak pulang gak enak didengar tetangga" namun hal tersebut tidak ditanggapinya dan Terdakwa diam saja.

15. Sebelum terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa atas diri saksi pada tanggal 03 Juni 2009, Terdakwa tidak pernah datang sendiri kerumah saksi sendirian tanpa ditemani Saksi Rosmina ataupun orang lain sewaktu suami saksi Serka Epsan Rajaguguk tidak berada dirumah.

16. Dirinya tidak pernah datang sendiri kerumah Terdakwa pada saat Saksi Rosmina dan anak-anak Terdakwa tidak ada dirumah dan Saksi tidak mengetahui bagaimana tingkah laku dan perbuatan Terdakwa dalam pergaulan sehari-harinya serta Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Rosmina dan selama saksi kenal dengan keduanya rumah tangganya biasa-biasa saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Dirinya melaporkan perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada ulan Juli 2009 yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat dan saksi menerangkan dirinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa atas diri saksi baru dilaporkan ke Sipam Rindam pada bulan Juli 2009 yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat karena sewaktu tedadinya perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan tersebut waktunya berdekatan dengan pesta pernikahan adik laki-laki saksi yang berlangsung pada tanggal 14 Juli 2009 yang mana saksi tidak ingin persiapan pesta pernikahan adik saksi terganggu dengan permasalahan tersebut dan alasan lainnya karena pada awal mulanya saksi berkeinginan permasalahan ini diselesaikan baik-baik dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya selain saksi dan Terdakwa serta Saksi Rosmina namun karena adanya isu dan kabar yang saksi dengar dari ibu-ibu di asrama Rindam I/BB bahwa perbuatan cabul Terdakwa atas diri saksi dilakukan atas dasar suka sama suka dan mau sama mau dan saksi yang selama ini Suka dengan Terdakwa serta selalu mengejar-ngejar Terdakwa juga adanya desakan dan tuduhan dan Saksi Epsan Rajagukguk yang setelah kejadian tersebut selalu mengatakan saksi pelacu/lonte Terdakwa dan istri yang tidak berguna sehingga saksi tidak dapat lagi meredam permasalahan tersebut dan untuk membersihkan nama baik saksi yang sudah tercemar di lingkungan asrama Rindam I/BB akhirnya pada Bulan Juli 2009 yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat saksi melaporkan perbuatan cabul dengan dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Sipam Rindam I/BB.

18. Setelah permasalahan perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi laporkan ke Sipam Rindam I/BB pada bulan Juli 2009 yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat kemudian saksi dan Saksi Rosmina di interogasi oleh Sipam Rindam I/BB dan pada saat itu saksi disarankan oleh Sipam Rindam I/BB untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan antara saksi dengan keluarga Terdakwa dan akhirnya perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas diri saksi sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan pada tanggal 26 Juli 2009 di Mess Yonif 122/TS Marihat Pematangsiantar dengan cara membuat surat perjanjian perdamaian diatas kertas bermaterai yang ditandatangani oleh saksi dan Saksi Rosmina serta Terdakwa dan Saksi Rosmina yang isi surat perjanjian perdamaian tersebut antara lain Terdakwa meminta maaf kepada saksi atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Saksi Rosmina menerangkan sewaktu menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan membuat surat perjanjian perdamaian saksi merasa terpaksa untuk menandatangani surat perdamaian tersebut karena sebelumnya saksi 3 selalu memaksa dan mendesak saksi untuk berdamai dengan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Cara Saksi Epsan Rajagukguk memaksa saksi agar mau menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dengan cara membuat surat perjanjian perdamaian adalah dengan selalu melontarkan kata-kata " Kau harus mau membuat perdamaian, masalahmu dengan Pak Parinden itu harus diselesaikan", kata-kata tersebut sering kali diucapkan Saksi Epsan Rajagukguk pada saksi sebelum dibuatnya surat perjanjian perdamaian dan selain Saksi Epsan Rajagukguk tidak ada orang lain yang memaksa saksi untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi dengan Terdakwa secara kekeluargaan dengan cara membuat surat perjanjian perdamaian, Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui secara pasti mengapa Saksi Epsan Rajagukguk selalu memaksa saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan namun hal tersebut saksi duga karena Saksi Epsan Rajagukguk merasa tidak enak dengan Terdakwa selaku atasannya di satuan dan juga karena merasa kasihan dengan Saksi Rosmina.

20. Saksi tidak mengetahui apa tindakan yang diambil oleh satuan Rindam I/BB atas diri Terdakwa setelah saksi melaporkan perbuatannya ke Sipam Rindam I/BB dan saksi menerangkan selain saksi laporkan ke Sipam Rindam I/BB dan diselesaikan secara kekeluargaan memang juga ada saksi adukan pada abang kandung saksi Sdra. Sahat P.Butar Butar SH, penduduk Jln.Lapan Gg Rembani 3 No.24 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur sekaligus yang bertindak selaku pengacara saksi dan permasalahan tersebut juga permasalahan saksi dengan Saksi Epsan Rajagukguk saksi serahkan sepenuhnya pada pengacara saksi dengan membuat surat kuasa Khusus pada tanggal 25 Juli 2010 di rumah orang tua saksi di Perumnas Batu Enam Kota Pematangsiantar dan setelah permasalahan tersebut saksi serahkan pada pengacara saksi selanjutnya pengacara saksi tersebut yang melaporkan dan mengadakan perbuatan Terdakwa kepada instansi terkait, namun saksi tidak mengetahui kepada instansi dan satuan mana saja pengacara saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut.

21. Perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas diri saksi baru saksi laporkan ke Pihak Polisi Militer sekarang ini karena saksi merasa sampai saat ini belum ada keadilan dalam penyelesaian permasalahan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa atas diri saksi dan perbuatan Terdakwa tersebut menjadi beban mental dalam diri saksi dan saksi merasa harga diri saksi sudah tidak ada lagi sehingga saksi meminta keadilan dalam permasalahan ini dan perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

22. Akibat dari perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas diri saksi membuat beban mental atas diri saksi dan merasa malu untuk tinggal di asrama Rindam I/BB karena diisukan telah melakukan zinah dengan Terdakwa dan merasa harga diri saksi sudah tidak ada lagi sehingga saksi menuntut perbuatan Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian

1. Kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi tanggal 03 Juni bukan pada 23.00 Wib tetapi 18.30 Wib
2. Perbuatan terhadap Saksi 1 tidak dengan kekerasan.atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ROSMINA ; Pekerjaan : PNS BPN Pemkot Pematangsiantar ; Tempat dan tanggal lahir : Pematangsiantar, 11 Juli 1960 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Militer Rindam I/BB Pematangsiantar.

1. Sebelum perkara ini sudah kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1983 di rumah orangtua Saksi dan hubungan saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.

2. Dirinya tidak terlalu mengetahui apakah terjadi tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa atas diri Hotmauli Br Butar-butur, namun saksi memang ada melihat Terdakwa sedang berada didalam rumah Hotmauli Br Butar-butur pada saat suami Hotmauli Br Butar-butur tidak berada dirumah pada hari rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 23.00 Wib dirumah dinas Asrama Militer Rindam I/BB kota pematangsiantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 18.00 Wib saat itu saksi sedang berjalan-jalan sambil mencari anaknya dari asrama menuju taman wisata Rindam I/BB tiba-tiba saksi 1 menghubungi handphone saksi menyampaikan Hotmauli Br Butar-butar akan main kerumah Saksi Rosmina karena sedang suntuk dan saat ini Hotmauli Br Butar-butar sedang berada di taman wisata mengisi pulsa, setelah saksi bertemu dengan anaknya kemudian saksi menjumpai saksi 1 di toko handphone yang ada di taman wisata Rindam I/BB, saat itu saksi menjumpai Hotmauli Br Butar-butar sedang berbicara dengan seseorang melalui handphone saksi ke 1 terputus, kemudian saksi mendekati Hotmauli Br Butar-butar pelan-pelan dari arah belakang dan mendengar bahwa yang sedang berbicara dengan Hotmauli Br Butar-butar adalah Terdakwa lalu handphone Hotmauli Br Butar-butar terputus, kemudian saksi menanyakan kepada Hotmauli Br Butar-butar "siapa bu" dijawab Hotmauli Br Butar-butar "bapak bu, saya menanyakan keberadaan suami saya", tidak berapa lama masuk SMS ke handphone saksi dari Terdakwa meminta isikan pulsa dan saksi mengisi pulsa ke handphone Terdakwa setelah itu saksi dan Hotmauli Br Butar-butar duduk-duduk di taman wisata Rindam I/BB, tidak berapa lama handphone Hotmauli Br Butar-butar kembali dihubungi oleh Terdakwa dan saksi berkata kepada Hotmauli Br Butar-butar "angkat saja dan tolong loudspeakerkan saya mau tahu", lalu handphone diangkat oleh Hotmauli Br Butar-butar saat itu saksi mendengar percakapan antar Hotmauli Br Butar-butar dengan Terdakwa yang mengatakan "udahlah kamu selingkuh saja biar kamu punya anak dan supaya keluargamu bisa harmonis", yang dijawab Hotmauli Br Butar-butar "saya tidak mau, bukan tipe saya pak untuk selingkuh, kalau saya mau selingkuh sama siapa kalau pun sama laki-laki yang dibawah suami saya gak luculah, jangan-jangan dapat yang kayak Tarzan", yang dijawab oleh Terdakwa "ya enggaklah", Hotmauli Br Butar-butar berkata lagi "kalau bapak suka selingkuh dengan perempuan yang bagaimana?", dijawab Terdakwa "dengan perempuan yang lemah lembut", lalu Hotmauli Br Butar-butar bertanya lagi "terus bagaimana dengan ibu", jawab Terdakwa "kalau istri saya lembut sekali, Cuma sudah tua sudah gak ada rasa", mendengar kata-kata dari Terdakwa saksi merasa lemas dan setelah handphone terputus selanjutnya saksi mengajak Hotmauli Br Butar-butar pulang sambil menyampaikan kepada Hotmauli Br Butar-butar "udahlah kita pulang aja, kalau dia masih berani ganggu kamu dirumah kamu tidak salah karena itu rumahmu", kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi dan Hotmauli Br Butar-butar sama-sama pulang kerumah masing-masing. Sekira pukul 23.00 Wib saat saksi berada dirumah tiba-tiba masuk pesan singkat SMS ke Handphonenya dari nomor handphone Hotmauli Br Butar-butar yang isinya "Bu tolong aku ada bapak dirumah", membaca sms tersebut lalu saksi mengajak anaknya Sdra. Dede Siahaan, 12 tahun berangkat kerumah Hotmauli Br Butar-butar dengan mengendarai sepeda motor, sampai dirumah Hotmauli Br Butar-butar saksi melihat Terdakwa berada diruang tamu yang kemudian berlari kedalam kamar depan rumah Hotmauli Br Butar-butar, lalu saksi masuk kedalam rumah dan berdiri didepan kamar tempat Terdakwa bersembunyi dan bertanya kepada Terdakwa "ngapain kamu malam-malam begini dirumah orang yang suaminya tidak ada", dijawab oleh Terdakwa "ada urusan", lalu Terdakwa keluar dari kamar dan duduk dikursi ruang tamu, karena tidak dapat lagi menahan emosi saksi lalu menampar wajah Terdakwa sebanyak satu kali, melihat saksi emosi Terdakwa lalu keluar dari rumah saksi mengejar namun Terdakwa berlari dan kembali ke lapangan tembak Rindam I/BB, selanjutnya saksi meninggalkan rumah Hotmauli Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Butar- butar pulang kerumah.

4. Dirinya tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 23.00 Wib berada dirumah Hotmauli Br Butar- butar namun menurut Hotmauli Br Butar- butar Terdakwa mungkin punya niat untuk mengganggu Hotmauli Br Butar- butar yang saat itu sendirian dirumahnya.

5. Pada saat masuk kedalam rumah Hotmauli Br Butar- butar hanya melihat yang awalnya berada diruang tamu dan setelah mengetahui kedatangan saksi lalu berlari dan bersembunyi didalam kamar depan, sedangkan Hotmauli Br Butar- butar setelah membukakab pintu rumah lalu duduk di kursi ruang tamu dan saksi menerangkan sewaktu berada didalam rumah Hotmauli Br Butar- butar dirinya melihat Terdakwa menggunakan baju kaos loreng dan menggunakan celan Pdl loreng sedangkan kaski ke 1 menggunakan pakaian lengkap yaitu baju jensi blus lengan pendek dan celan panjang jeans warna gelap dan sepengetahuan saksi saat didalam ruangan dan didalam kamar rumah Hotmauli Br Butar- butar terlihat rapi dan tidak ada terlihat bekas terjadi apa-apa.

6. Sebelum ini dirinya tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Hotmauli Br Butar- butar pernah berdua saja dan saksi menerangkan pada sekira bulan Mei 2009 yag hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat saat Terdakwa sedang berada dirumah, Hotmauli Br Butar- butar pernah menelepon Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai paupram dodiklatpur Rindam I/BB melaporkan bahwa suaminya (Saksi Epsan Rajagukguk) tidak pulang kerumah, selain itu saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah berhubungan lagi melalui handphone dengan Hotmauli Br Butar- butar dan saksi sama sekali tidak pernah merasa curiga kalau Terdakwa mempunyai hubungan dengan Hotmauli Br Butar- butar.

7. Sebelum terjadi perkara ini rumah tangga saksi dengan Terdakwa biasa-biasa saja dan hubungan suami istri (hubungan sexual) antara saksi denga Terdakwa tidak pernah ada masalah dan terakhir kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa yaitu pada satu hari sebelu terjadinya perkara ini tepatnya pada hari selasa tanggal 02 Juni 2009 pukul berapa saksi lupa, menurut saksi Terdakwa termasuk laki- laki yang kebutuhan biologisnya kuat karena dalam berhubungan badan dengan Terdakwa bisa minta dilayani kapan saja dan bisa sampai 3 (tiga) kali dalam sehari.

8. Saksi Kenal dengan Hotmauli Br Butar- butar sejak tahun 2007 yang hari tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat di Rindam I/BB sewaktu saksi mengikuti Terdakwa pindah dinas ke Rindam I/BB dan dirinya tidak ada hubungan famili apapun dengan Hotmauli Br Butar- butar dan saksi menerangkan sepengetahuannya hubungan rumah tangga antara Hotmauli Br Butar- butar dengan suaminya (Saksi Epsan Rajagukguk) memang sudah lama tidak harmonis dan sering terjadi keributan atau percekcoakan diantara keduanya dan yang menjadi penyebab percekcoakan tersebut adalah permasalahan ekonomi, selebihnya saksi tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akibat dari dugaan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa saksi dan anak-anaknya merasa malu serta berpengaruh bagi mental dan psikis saksi serta anak-anaknya dan saksi menerangkan selama dalam pemeriksaan tidak ada merasa dipaksa, ditekan atau dipengaruhi oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan.

Saksi- 3:

Nama lengkap : EPSAN RAJAGUKGUK ; Pangkat/NRP : Serka / 21000002450878 ; Jabatan : Ba Dodiklatpur ; Kesatuan : Rindam I/BB ; Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar, 07 Agustus 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen ; Tempat tinggal : Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

1. saksi menerangkan dirinya mengetahui perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas diri Hotmauli Br Butar-butar (istri saksi) atas pemberitahuan Hotmauli Br Butar-butar melalui handphone pada tanggal 10 Juni 2009 dan setelah saksi mendapat pemberitahuan dari Hotmauli Br Butar-butar kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Danki saksi Lettu Inf Luri Basuhendro (Saksi Luri Basuhendro) memberitahukan tentang terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Hotmauli Br Butar-butar selanjutnya Saksi Luri Basuhendro menyarankan kepada saksi untuk melaporkannya ke Dansatdik Rindam I/BB kemudian secara bersama-sama saksi dan Danki pergi menghadap Dansatdik selanjutnya oleh Dansatdik menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Atas saran Dansatdik agar kejadian tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saksi merasa tidak keberatan dan perdamaian tersebut dilakukan di rumah Dansatdik (Letkol Inf Hartono) perumahan kebun Marihat yang disaksikan oleh Saksi Hermanto Siahaan Sdr. Hermanto Siahaan (Abang kandung Sdri. Hotmauli Br. Butar-butar), Sonang Br. Siagian (Ibu kandung Hotmauli Br Butar-butar), Saksi Luri Basuhendro Danki Latpur (Lettu Inf Luri Basuhendro) dan diketahui oleh Dan Dodiklatpur Rindam I/BB.

3. Saksi menerangkan dirinya tidak pernah merasa memaksa/mempengaruhi Hotmauli Br Butar-butar untuk melakukan perdamaian kesemuanya itu adalah kesepakatan Saksi dan Hotmauli Br Butar-butar dan pada saat itu Hotmauli Br Butar-butar juga mengatakan kalau memang mau berdamai udahlah tidak apa-apa sehingga dibuat surat perjanjian perdamaian, kemudian setelah dilakukan perdamaian lalu kedua belah pihak saling maaf memaafkan dengan berjabat tangan selanjutnya saksi dan Hotmauli Br Butar-butar kembali pulang kerumah ke asrama Rindam I/BB.

4. Atas pengaduan Hotmauli Br Butar-butar ke Denpom I/1 dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sudah menyalahi/melanggar surat perjanjian perdamaian yang disepakati bersama tertanggal 26 Juli 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Awal mula kejadian hingga permasalahan ini sampai dilaporkan ke Denpom I/1 Pematangsiantar sedangkan saksi mengetahui bahwa perkara tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan berawal pada tanggal 17 Juli 2009 pada saat itu saksi sedang berada di Pantai Sujono Kuala Tanjung dalam rangka melatih Siswa kejuruan sartaif, sekira pukul 11.00 Wib saksi dihubungi Hotmauli Br Butar-butur melalui handphone memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa datang kerumah menanyakan keberadaan saksi kemudian masuk ke rumah dan pada saat Hotmauli Br Butar-butur masuk ke kamar Terdakwa ikut masuk, selanjutnya berusaha untuk melakukan perbuatan cabul dan atas kejadian tersebut permasalahan ini dilaporkan kepada Dansatdik Rindam I/BB, kemudian oleh Dansatdik menyarankan untuk dilakukan perdamaian secara kekeluargaan selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2009 di rumah Dansatdik Rindam I/BB di perumahan Perkebunan Marihat kami kedua belah pihak antara keluarga Terdakwa dan keluarga saksi dilakukan perdamaian secara kekeluargaan yang disaksikan oleh Sdr.Herman Siahaan (abang kandung Sdri Hotmauli Br. Butar-butur), Sonang Br. Siagian (Ibu kandung Hotmauli Br Butar-butur), Danki Latpur (Lettu Inf Luri Basuhendro) dan diketahui oleh Dan Dodiklatpur Rindam I/BB kemudian berjabatan dan saling maaf memaafkan selanjutnya saksi dan Hotmauli Br Butar-butur kembali ke Asrama Rindam I/BB namun saksi tidak mengetahui apa maksud saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Denpom I/1 Pematangsiantar dalam perkara perbuatan cabul terhadap dirinya, sedangkan dalam perkara ini telah dilakukan/disepakati perdamaian secara kekeluargaan.

Saksi- 4:

Nama lengkap : HERMANTO SIAHAAN ; Pekerjaan : Guru Sekolah Dasar di SD Negeri Panca Arga Kisaran ; Tempat dan tanggal lahir : Kab.Asahan, 29 Desember 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat tinggal : Desa Pondok Bangur Pintu Air Kel. Rawang Panca Arga Kab. Asahan.

1. Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sejak dari kecil dan Terdakwa adalah adik laki-laki saksi kandung dari tujuh bersaudara, sedangkan dengan Hotmauli Br Butar-butur saksi kenal sejak tanggal 26 Juli 2009 di rumah Dandodiklatpur Rindam I/BB di Mess Perkebunan PTPN IV kebun marihat kota Pematangsiantar dan tidak ada hubungan famili apapun dengan Hotmauli Br Butar-butur.

2. Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui apakah telah terjadi perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa atas diri Hotmauli Br Butar-butur namun saksi mengetahui bahwa pada tanggal 26 Juli sekira pukul 10.00 Wib di rumah Dandodiklatpur Rindam I/BB di Mess perkebunan PTPN IV kebun marihat Pematangsiantar saksi menjadi saksi dan menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Rosmina dengan Hotmauli Br Butar-butur dan Saksi Epsan Rajagukguk.

3. Saksi menerangkan sepengetahuan dirinya surat perdamaian yang pernah saksi tandatangani sebagai saksi pada tanggal 20 Juli 2009 adalah surat perdamaian tentang permasalahan antara Terdakwa dengan Hotmauli Br Butar-butur dan dalam surat perdamaian tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Rosmina dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi menerangkan Terdakwa menyampaikan pada saksi bahwa dirinya sedang ada masalah dengan Hotmauli Br Butar- butar pada tanggal 25 Juli 2009 sekira pukul 19.00 Wib melalui handphone dan saat Terdakwa meminta saksi datang ke rumahnya di Pematangsiantar untuk membantu dirinya menyelesaikan permasalahan tersebut dan saksi menerangkan cara Terdakwa menyampaikan hal tersebut yaitu "Bang ayok kita berangkat ke rumah Dandodiklatpur masalahku mau diselesaikan disana, abang nanti sebagai saksi dalam surat perdamaian yang akan Terdakwa buat namau saat itu saksi tidak ada menanyakan pada Terdakwa permasalahan apakah yang dialaminya dengan Hotmauli Br Butar- butar namun saksi dengar hanya karena Terdakwa masuk kerumah Hotmauli Br Butar- butar.

5. Saksi menerangkan sebelum menandatangani surat perdamaian tersebut saksi sebagai saksi sudah membaca surat Perdamaian namun sepengetahuan saksi didalam surat Perdamaian tersebut sama sekali tidak ada dijelaskan perbuatan apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Hotmauli Br Butar- butar sehingga keduanya melakukan perdamaian dan selain saksi yang juga turut menandatangani surat perdamaian tersebut antara lain Terdakwa dan Saksi Rosmina sebagai pihak pertama, Hotmauli Br Butar- butar dan Saksi Epsan Rajagukguk sebagai pihak kedua, orang tuan perempuan Hotmauli Br Butar- butar an. Sdri. Sonang Br. Siagian sebagai saksi, saksi sendiri sebagai saksi dan Lettu Inf Luri Basuhendro(Saksi Luri Basuhendro) sebagai saksi serta Dan Dodiklatpur Rindam I/BB, pada saat surat perdamaian tersebut yang mengetahuinya antara lain yang saksi kenal istri saksi Sdri. H. Boru Nainggolan, umur 50 tahu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Desa Pondok Bangur Pintu Aie Kel. Rawang Panca Arga Kab. Asahan, dan masih ada orang lain yang mengetahuinya namun saksi tidak mengenalnya.

6. Saksi menerangkan sepengetahuan diri sama sekali tidak ada terjadi pemaksaan atau pengancaman terhadap salah satu pihak yang akan berdamai sewaktu surat perdamaian tersebut dibuat dan saksi menerangkan selain meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tidak ada Terdakwa memberikan sesuatu baik berupa barang maupun uang yang tidak dicantumkan dalam surat perdamaian kepala Hotmauli Br Butar- butar.

7. Saksi menerangkan benar dua lembar fotokopi surat perdamaian tertanggal 26 Juli 2009 yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adalah fotokopi surat perdamaian yang pernah saksi tandatangani sebagai saksi.

Saksi- 5:

Nama lengkap : LURI BASUHENDRO ; Pangkat/NRP : Lettu Inf NRP 21930025950773 ; Jabatan : Danton I Ki Jar A Rindam I/BB ; Tempat dan tanggal lahir : Purwokerto Jawa Tengah, 24 Juli 1973 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Nagahuta Gg. Bukit Barisan Asmil Rindam I/BB Kota Pematangsiantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekan kerja Terdakwa tidak terlalu mengetahui apakah terjadi tindak pidana perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan dinas luar membawa siswa sartaif di daerah Talun kondot Kab. Simalungun dan saksi baru mengetahui terjadi peristiwa tersebut pada pertengahan bulan Juli 2009 dari rekan-rekan kerja saksi di Dodiklatpur Rindam I/BB.

2. Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 pada saat Terdakwa masuk dinas di Rindam I/BB dan tidak ada hubungan famili apapun dengan Terdakwa sedangkan dengan Hotmauli Br Butar-butur saksi tidak terlalu mengenalnya namun mengetahui bahwa Hotmauli Br Butar-butur adalah salah seorang anggota parsit Rindam I/BB istri dari Serka Epsan Rajagukguk dan tidak ada hubungan famili apapun dengan Hotmauli Br Butar-butur.

3. Saksi menerangkan pada tanggal 25 Juli 2009 sekira pukul 11.00 Wib saksi dihubungi oleh Dandiklatpur Rindam I/BB dan diperintahkan secara lisan untuk mendampingi keluarga Saksi Epsan Rajagukguk agar hadir di Rumah Dandiklatpur Rindam I/BB di Mess Perkebunan PTPN Marihat Kab. Simalungun pada tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wib untuk melaksanakan perdamaian secara kekeluargaan dengan pihak keluarga Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2009 sekira pukul 10.00 Wib dilaksanakan perdamaian kekeluargaan antara keluarga Hotmauli Br Butar-butur dengan pihak keluarga Terdakwa dari pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara pihak Hotmauli Br Butar-butur dengan pihak Terdakwa selanjutnya kedua belah pihak membuat surat perjanjian perdamaian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta Dandiklatpur Rindam I/BB.

4. Saksi menerangkan pada saat dilaksanakan pertemuan pada tanggal 26 Juli 2009 dari pihak Hotmauli Br Butar-butur hadir Saksi Epsan Rajagukguk, Sdri. Sonang Br. Siagian sedangkan dari pihak Terdakwa yang datang adalah Terdakwa, Saksi Rosmina dan kakak ipar Terdakwa Sdri. Sonang Br. Siagian, dan saksi menerangkan hal-hal yang dibicarakan pada saat dilaksanakan pertemuan yaitu tentang masalah yang telah terjadi yaitu perbuatan Terdakwa yang telah masuk kedalam rumah dinas yang ditempati oleh Saksi Epsan Rajagukguk menemui Hotmauli Br Butar-butur yang saat itu sedang sendiri di rumah karena Saksi Epsan Rajagukguk sedang melaksanakan latihan dinas luar selanjutnya kedua belah pihak bersepakat tidak akan saling menuntut dan Terdakwa meminta maaf kepada pihak ke 1 dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

5. Saksi menerangkan dari hasil pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk memberikan ataupun menerima uang hanya permintaan maaf serta tidak akan saling menuntut dikemudian hari, dan sepengetahuan saksi tidak ada salah satu pihak manapun yang merasa dipaksa, ditekan dan diancam serta tidak ada yang melakukan tekanan ataupun paksaan atas pihak manapun.

Saksi- 6 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SUMIHARTI SARAGIH ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ;
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Simalungun, 29 September 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama :
Islam ; Tempat tinggal : Jln. Asmil Rindam I/BB Jln SM Raja Kel.
Setia Negara Kec. Sitalasari Kota Pematangsiantar.

1. Secaba kenal dengan Hotmauli Br Butar-butur sejak tahun 2006 sewaktu Hotmauli Br Butar-butur bertempat tinggal diasmil Rindam I/BB tepatnya disebelah Rumah saksi, Hotmauli Br Butar-butur adalah istri dari Saksi Epsan Rajagukguk Serka Epsan Rajagukguk, diantara saksi dengan Hotmauli Br Butar-butur tidak ada hubungan famili, sedangkan dengan Terdakwa saksi kenal sejak tahun 2005 sewaktu Terdakwa bertugas di Latpur Rindam I/BB dan satu kantor dengan suami saksi, diantara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan famili.

2. Saksi tidak pernah melihat secara langsung ataupun mengetahui adanya Terdakwa datang kerumah Hotmauli Br Butar-butur dan saksi menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 19.30 Wib, saksi berada didalam rumah asmil rindam I/BB, dan tidak melihat kedatangan Terdakwa kerumah Hotmauli Br Butar-butur.

3. Pada malam hari tanggal 03 Juli 2009 sewaktu saksi berada didalam rumah, saksi sama sekali tidak ada mendengar suara seseorang yang berkata dengan suara keras/menjerit ataupun suara seperti orang bertengkar maupun terjadinya keributan dari arah rumah Hotmauli Br Butar-butur, dan dapat saksi tambahkan pada malam hari tanggal 03 Juli 2009 tersebut sekira pukul 21.00 Wib saksi sudah tidur bersama anak saksi didalam kamar tidur rumah saksi karena suami saksi Koprak Legino saat itu tidak berada dirumah sedang mengikuti latihan luar di daerah Talun Kondot Kab. Simalungun dan juga saksi menerangkan pada malam hari tanggal 03 Juli 2009 saksi sewaktu saksi berada didalam rumah Asmil Rindam I/BB saksi tidak ada melihat atau mengetahui kedatangan istri Terdakwa (Saksi Rosmina) ke rumah Hotmauli Br Butar-butur.

4. Selama saksi bertetangga dengan Hotmauli Br Butar-butur tidak pernah Hotmauli Br Butar-butur menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi dan antara saksi dengan Hotmauli Br Butar-butur tidak ada permasalahan, serta saksi menerangkan selama Hotmauli Br Butar-butur bertempat tinggal di asmil Rindam I/BB tepatnya bersebelahan dengan tempat tinggal saksi, Hotmauli Br Butar-butur sering keluar rumah yang setuju saksi kerumah orang tuanya, sehingga jarang berkumpul dengan tetangga.

5. Saksi menerangkan dirinya tidak mengetahui kebenaran pengaduan Hotmauli Br Butar-butur yang mengadukan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencabulan terhadapnya, namun pada bulan Juni 2009 yang tanggalnya tidak ingat sekira 08.00 Wib, sewaktu saksi menyapu teras rumah saksi, Hotmauli Br Butar-butur menceritakan bahwa sekira dua minggu yang lalu Terdakwa akan mencabuli Hotmauli Br Butar-butur, sehingga saksi tanyakan mengapa tidak menjerit maka dijawab Hotmauli Br Butar-butur bahwa penyebab sehingga tidak menjerit karena menjaga harga diri Terdakwa selaku perwira, maka saksi katakan kalau prinsip saksi, siapapun yang datang kerumah saksi apabila mau mencabuli saksi maka saksi menjerit supaya semua orang mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa dilahirkan di Kisaran pada tanggal 01 April 1960 dari seorang ayah bernama Alm L. Siahaan dan Ibu bernama Alm. L. Nainggolan semasa masih hidup keduanya bertempat tinggal di Kampung Bunga Kec. Rawang Kab. Asahan, Terdakwa adalah anak ke 7 (tujuh) dari tujuh bersaudara, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui Secaba Milsuk I mendaftar di Kodam Jaya Jakarta dan setelah dinyatakan lulus seleksi mengikuti pendidikan Secaba di Pusdikhub Cimahi selama kurang lebih enam bulan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Peralatan di Pusdikpal Cimahi selama kurang lebih 5 bulan setelah selesai pada tahun 1983 ditugaskan pertama di Denpal Banda Aceh sampai dengan tahun 1997, kemudian pada tahun 1997 dipindah tugaskan ke Kodim Lhokseumawe sampai dengan tahun 2001, selanjutnya pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti sekolah calon perwira selama kurang lebih satu tahun setengah dan setelah lulus dengan pangkat Letnan Dua ditugaskan di Rindam I/BB Pematangsiantar sampai dengan sekarang ini.
2. Terdakwa menerangkan bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa belum pernah melakukan suatu tindak pidana lain dan belum pernah menjalani hukuman dari pengadilan militer.
3. Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur sejak akhir tahun 2003 yang hari tanggal dan bulannya Terdakwa sudah tidak ingat sejak Terdakwa ditugaskan di Dodiklatpur Rindam I/BB Pematangsiantar dimana Terdakwa ketahui Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur adalah salah seorang persit Kartika Chandra Kirana istri dari Serka Epsan Rajagukguk Ba Dodiklatpur Rindam I/BB, antara Terdakwa dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur tidak ada hubungan famili apapun.
4. Terdakwa menerangkan pada awal mula Terdakwa kenal dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur istri Serka Epsan Rajagukguk tahun 2003 di Rindam I/BB Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung ataupun berkomunikasi melalui handphone dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur namun setelah Terdakwa menjabat sebagai Paurpam Dodiklatpur Rindam I/BB pada tahun 2007 Terdakwa sering berhubungan secara langsung maupun melalui handphone dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur hal tersebut dikarenakan Terdakwa selaku Paurpam Dodiklatpur menerima pengaduan dari Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur tentan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya Serka Epsan Rajagukguk Ba Dodiklatpur Rindam I/BB.
5. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada menjalin hubungan cinta/pacaran dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa menerangkan permasalahan rumah tangga Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dengan Serka Epsan Rajagukguk yang saat itu dilaporkan oleh Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur kepada saya selaku Paurpam Dodiklatpur Rindam I/BB yaitu seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga keduanya karena Serka Epsan Rajagukguk tidak memberikan uang gaji kepada istrinya Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dan juga Serka Epsan Rajagukguk sering melakukan penganiayaan terhadap Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dan Serka Epsan Rajagukguk melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain serta sering kali Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur berkata kepada Terdakwa bahwa dirinya akan meminta cerai dari Serka Epsan Rajagukguk.

7. Terdakwa menerangkan langkah dan tindakan yang Terdakwa lakukan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dengan suaminya Serka Epsan Rajagukguk yaitu pertama Terdakwa melaporkan permasalahan tersebut pada Dandodiklatpur kemudian Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dan Serka Epsan Rajagukguk saya panggil ke kantor Urpam Dodiklatpur untuk dimintai keterangan secara tertulis kemudian keduanya dipanggil oleh Dandodiklatpur dan diberi pengarahan serta nasehat agar rumah tangganya kembali rukun dan harmonis.

Terdakwa juga menambahkan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur bukan hanya sekali saja melaporkan permasalahan rumah tangganya dengan Serka Epsan Rajagukguk akan tetapi selama Terdakwa menjabat sebagai Paurpam Dodiklatpur Rindam I/BB sudah berulang kali ianya melaporkan setiap ada permasalahan dalam rumahtangganya dan Terdakwa selaku Paurpam dan yang diambil oleh satuan antara lain melakukan penahanan ringan terhadap diri Serka Epsan Rajagukguk selama tiga hari di satuan dan memberikan tindakan berupa hukuman fisik.

8. Terdakwa menerangkan bahwa benar setelah saya menjabat sebagai paurpam Dodiklatpur Terdakwa sering berjumpa dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dikarenakan ianya melaporkan permasalahan rumah tangganya kepada Terdakwa dan Terdakwa beberapa kali bertemu dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur di kantor Paurpam Dodiklatpur Rindam I/BB yang hari tanggal dan bulannya Terdakwa sudah tidak ingat sejak tahun 2007 sampai dengan pertengahan tahun 2009, selain itu Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur juga sering datang kerumah Terdakwa menjumpai istri Terdakwa Sdri. Rosmina yang hari tanggal dan bulannya Terdakwa juga sudah tidak ingat, selain dirumah Terdakwa dan kantor Urpam dodiklatpur Terdakwa tidak pernah berjumpa ditempat lainnya dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur.

9. Terdakwa menerangkan benar selain berjumpa langsung Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur sering menghubungi Terdakwa melalui handphone baik siang maupun malam hari yang hari tanggal dan bulannya Terdakwa sudah tidak ingat dimana biasanya Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membicarakan permasalahan rumah tangga yang sedang dialami oleh Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dengan suaminya Serka Epsan Rajagukguk tidak ada pembicaraan tentang hal lainnya antara Terdakwa dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur baik bila berjumpa langsung ataupun melalui hubungan telepon.

11. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menyarankan dan mengatakan kepada Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur untuk melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain agar mendapatkan keturunan sehingga rumah tangganya kembali harmonis.

12. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali tidak pernah merayu Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur baik sewaktu berjumpa langsung ataupun melalui handphone dengan kata-kata "kamu cantik dan masih segar, bodi kamu bagus", selanjutnya tidak benar bahwa pada tanggal 03 Juni 2009 Terdakwa sama sekali tidak pernah mengajak ataupun mengatakan pada Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

13. Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar sama sekali Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan atas diri Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur pada tanggal 03 Juni 2009 Wib seperti yang diadukan oleh Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur ke Denpom I/1 Pematangsiantar sekarang ini.

14. Terdakwa menerangkan benar pada tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang kerumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur di Asrama Rindam I/BB Kota Pematangsiantar dengan menggunakan pakaian Pdl Loreng lengkap dan bertemu dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur sekira pukul 20.00 Wib dirumahnya.

15. Terdakwa menerangkan bahwa tujuan kedatangan Terdakwa kerumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur adalah untuk menjumpai Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dengan maksud untuk mengecek dan menanyakan laporan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur pertelepon kepada Terdakwa yang mengatakan akan bunuh diri dan juga Terdakwa selaku Paupam Dodiklatpur Rindam I/BB sudah mendapat perintah dari Wadan Dodiklatpur Rindam I/BB Mayor Inf Muharwen untuk menindak lanjuti pengaduan dari Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur tersebut, dapat saya tambahkan sebelum Terdakwa berangkat menjumpai Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur Terdakwa terlebih dahulu menjumpai Serpa Epsan Rajagukguk selaku suami dari Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur.

16. Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa dirumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur Terdakwa bertemu dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur di jalan depan rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dan Terdakwa sama sekali tidak ada merangkul dirinya serta menari tangannya untuk masuk kedalam rumah serta sewaktu Terdakwa tibah di rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan yang membuka pintu rumah adalah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dengan kunci miliknya sambil mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Terdakwa menerangkan pada tanggal 03 Juni 2009 sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur di rumahnya Terdakwa ada dua kali berhubungan melalui Handphone dengan dirinya yaitu yang pertama pada sekira pukul 16.30 Wib saat itu Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur yang menghubungi Handphone Terdakwa dari Handphonenya dan yang kedua pada sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa yang menghubungi Handphone Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dan tidak menjumpai di rumahnya.

18. Terdakwa menerangkan pada tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 16.30 Wib saat itu sedang berada di Gunung Simbolon Kab. Simalungun membawa siswa Sartafif melaksanakan latihan luar tiba-tiba Handphone milik Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur, kemudian Handphone Terdakwa angkat dan suaranya Terdakwa loudspeakerkan saati itu Terdakwa sedang berdampingan dengan Wadan Dodiklatpur Mayor Inf Muharwen sambil berkata "Wadan ini istri si Epsan menghubungi saya", kemudian Terdakwa bertanya pada Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur "ada apa menghubungi saya" yang dijawab oleh Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur sambil menangis mengatakan "gaji Serka Epsan Rajagukguk tidak diberikan pada saya lagi sementara saya akan membayar hutang si Epsan pada rentenir yang sudah datang kerumah, lebih baik saya bunuh diri saja", mendengar perkataan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur tersebut Terdakwa berkata "jangan bu", lalu hubungan handphone terputus, mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur tersebut selanjutnya Wadan Dodiklatpur memerintahkan Terdakwa untuk menindaklanjuti perkataan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur yang berkata akan bunuh diri, langkah pertama Terdakwa lakukan setelah mendapat perintah dari Wadan Dodiklatpur tersebut Terdakwa menjumpai Serka Epsan Rajagukguk yang saat itu juga sedang berada di Gunung Simbolon lalu menanyakan pada Serka Epsan Rajagukguk perihal kebenaran perkataan istrinya tersebut dan mengatakan pada Terdakwa bahwa Serka Epsan Rajagukguk meminjam uang pada rentenir bersama-sama dengan istrinya, kemudian Terdakwa berkata pada Serka Epsan Rajagukguk Terdakwa akan datang kerumahnya menjumpai istrinya Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur, setelah Terdakwa berangkat dari Gunung Simbolon menuju rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur di Asmil Rindam I/BB dan sebelum kerumahnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dahulu untuk mandi dan makan.

Kemudian pada tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 19.00 Wib saat itu Terdakwa sedan berada didepan rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur bermaksud menjumpai dirinya, karena Terdakwa lihat pintu rumah dalam keadaan terkunci maka Terdakwa menghubungi Handphone Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur menggunakan Handphone Terdakwa, setelah Handphone diangkat oleh Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur Terdakwa berkata "ibu dimana", dijawab oleh Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur "saya lagi diluar pak jalan sore" lalu Terdakwa berkata lagi "Terdakwa sedang berada didepan rumah ibu sekarang ini", lalu Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur berkata "iya pak saya pulang", setelah itu hubungan Handphone terputus selanjutnya Terdakwa menunggu Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur pulang kerumah.

19. Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa pulang kerumah untuk mandi dan makan sebelum Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur Terdakwa tidak ada bertemu dengan istri Terdakwa Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dan Terdakwa tidak mengetahui kemana perginya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa berbicara dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar- butar pada tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 16.30 Wib dan pukul 19.00 Wib Terdakwa sama sekali tidak ada mengatakan padanya untuk mencari laki- laki lain yang akan melakukan selingkuh dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar- butar dan juga Terdakwa tidak ada menanyakan berapa tarif (harga) Sdri. Hotmauli Br. Butar- butar.

21. Terdakwa menerangkan sewaktu menunggu Sdri. Hotmauli Br. Butar- butar pulang kerumahnya posisi Terdakwa berada di pinggir jalan depan rumahnya berjalan mondar-mandir dan sesekali berdiri dibawah pohon kelapa sawit yang ada di seberang jalan depan rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar- butar dan Terdakwa sama sekali tidak ada mengatakan pada Sdri. Hotmauli Br. Butar- butar untuk mematikan semua lampu rumahnya apabila dirinya sudah pulang kerumah sewaktu Terdakwa berbicara dengan dirinya melalui Handphone pada tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 19.00 Wib.

22. Terdakwa menerangkan bahwa tenggang waktu antara Terdakwa menghubungi Sdri. Hotmauli Br. Butar- butar kemudian Terdakwa menunggu dirinya pulang sampai dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar- butar tiba dirumahnya kurang lebih berkisar antara 45 menit sampai 1 (satu) jam.

23. Terdakwa menerangkan sewaktu Sdri. Hotmauli Br. Butar- butar pulang kerumahnya pada tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melihat Sdri. Hotmauli Br. Butar- butar berjalan kaki dari arah dan pakaian yang digunakan saati itu celana panjang namun Terdakwa sudah tidak ingat warna dan bahan celananya serta Terdakwa juga sudah tidak ingat jenis apa dan warna baju apa yang dipakainya saat itu.

24. Terdakwa menerangkan sewaktu datang ke rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar- butar pada tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng lengkap dan saat itu Terdakwa menggunakan Spm milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di antara ruang makan dan dapur kantor Dodiklatpur Rindam yang berjarak kurang lebih 25 meter dari rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar- butar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur ditengah jalan depan rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur di Asrama Rindam I/BB pada tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 20.00 Wib, kemudian Terdakwa bertanya pada Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur "apa kabar bu,ibu sehat?", yang dijawab Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur "sehat pak", sambil berjalan menuju pintu rumahnya yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari jalan dan Terdakwa mengikuti Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur berjalan dibelakangnya, setibanya didepan pintu rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur berkata "silahkan masuk pak", Terdakwa jawab "iya", kemudian Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur membuka pintu depan rumahnya dengan kunci miliknya lalu masuk kedalam rumah langsung menuju ke arah dapur sambil meletakkan tas yang dibawanya diatas Lemari hias yang berada didekat pintu lalu membuka sepatu PDL Loreng yang Terdakwa pakai karena kotor terkena lumpur, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan duduk dikursi ruang tamu rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur menghadap kearah dapur, berselang lima sampai tujuh menit Terdakwa duduk dikursi ruang tamu tersebut tiba-tiba datang istri Terdakwa Sdri. Rosmina kerumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur, Terdakwa tersentak dan langsung berdiri dan istri Terdakwa langsung marah-marah pada Terdakwa sambil memukuli wajah dan muka Terdakwa dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa beridiri berusaha meredam kemarahan istri Terdakwa akan tetapi istri Terdakwa terus marah-marah sambil berkata "ngapain kau dirumah orang, main lonte aja kerjamu", sambil mendorong tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa terdorong kearah pintu kamar tidur depan rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur, selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur menuju kearah kantro Dodiklatpur yang terletak didepan rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur meninggalkan istri Terdakwa lalu kembali menuju kearah latihan di Gunung Simbolon mengendarai Spm milik Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di daerah latihan Gunung Simbolon kejadian yang Terdakwa alami dirumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur Terdakwa laporkan pada Wadan Dodiklatpur pada malam itu juga.

26. Terdakwa menerangkan sewaktu Terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur Terdakwa tidak ada mematikan semua lampu didalam rumahnya, lampu rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur tetap dalam keadaan hidup sewaktu Terdakwa masuk dan saat Terdakwa berada didalam rumah tersebut, setelah Terdakwa masuk kedalam rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dan duduk dikursi ruang tamu menghadap kearah dapur pintu depan rumah tetap dalam keadaan terbuka dan posisi duduk Terdakwa persis disebelah pintu depan rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur.

27. Terdakwa menerangkan sewaktu berada didalam rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur Terdakwa ada membuka draghrem dan topi yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa letakkan disebelah tempat Terdakwa duduk namun Terdakwa sama sekali tidak ada membuka baju Pdl Loreng yang Terdakwa pakai saat itu dan Terdakwa juga tidak ada meminta segelas air hangat pada Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Terdakwa menerangkan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur sama sekali tidak ada mengatakan kepada Terdakwa "bapak tidak ada urusan disini, bapak pulang saja", saat Terdakwa berada didalam rumahnya dan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur juga tidak ada menghidupkan televisi sewaktu Terdakwa berada didalam rumahya dan dapat Terdakwa tambahkan sewaktu Terdakwa masuk kedalam rumah dan selama Terdakwa berada didalam rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur televisi tetap dalam keadaan tidak menyala.

29. Terdakwa menerangkan sama sekali tidak benar sewaktu berada didalam rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur Terdakwa ada mengikuti dirinya kearah dapur kemudian menunggu Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur didepan pintu kamar mandi dan setelah dirinya keluar dari kamar mandi Terdakwa bertanya padanya, dapat Terdakwa tambahkan saat itu posisi Terdakwa hanya duduk dikursi ruang tamu dan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur sewaktu dirinya berada didalam dapur rumahnya.

30. Terdakwa menerangkan bahwa tidak benar sama sekali sewaktu berada didalam rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur Terdakwa ada melakukan perbuatan mendorong tubuh Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur ke tempat tidur kemudian menindihnya dan berusaha mencium bibirnya sambil meremas-remas payudara Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dengan kedua tangan Terdakwa.

31. Terdakwa menerangkan tidak benar sama sekali Terdakwa ada melakukan perbuatan menggesek-gesekkan dan menekan-nekan kemaluan Terdakwa didalam celana loreng yang Terdakwa pakai kearah pangkal paha/selangkangan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur sambil berkata "kamu tenang kalau mau bikin anak harus tenang, bodoh si Epsan menyia-nyiakan istri secantik kamu".

32. Terdakwa menerangkan tidak benar sama sekali Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan membelai rambut dan mencium kening Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dengan bibir Terdakwa sewaktu Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur duduk dikursi tamu setelah setelah dari kamar tidur dan berkata "kamu jangan takut, si Epsan itu bodoh menyia-nyiakan istri seperti kamu, sementara dia yang tidak bisa memberikan keturunan kok kamu masih mau hidup sama dia".

33. Terdakwa menerangkan sewaktu istri Terdakwa Sdri. Rosmina datang kerumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur pada tanggal 03 Juni 2009 sekira pukul 20.08 Wib pintu rumah depan rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur saati itu dalam keadaan terbuka dan posisi Terdakwa saat itu sedang duduk dikursi disebelah pintu masuk menghadap kearah dapur.

34. Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui menggunakan kendaraan apakah saat itu istri Terdakwa Sdri. Rosmina datang kerumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dan Terdakwa sama sekali tidak ada mengatakan pada istri Terdakwa tujuan Terdakwa kerumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur untuk mengantarkan surat rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Terdakwa menerangkan sewaktu berada di dalam rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur Terdakwa sama sekali tidak ada mengancam Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dengan kata-kata "jangan bilang siapa-siapa", ataupun memaksa Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur untuk melakukan persetubuhan dengan Kata-kata "ayoklah kita lakukan biar ada anakmu".

36. Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada melakukan tindak kekerasan apapun atas diri Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur sewaktu Terdakwa berada didalam rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur.

37. Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa kembali dari rumah Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur pada tanggal 03 Juni 2009 dan melaporkan kejadian yang terjadi pada Wadan Dodiklatpur Rindam I/BB didaerah latihan Gunung Simbolon kemudian antar tanggal 04 dan 05 Juni 2009 yang sudah tidak Terdakwa ingat secara pasti Terdakwa melaporkan hal tersebut pada Dandodiklatpur Rindam I/BB dirumahnya dan petunjuk Dandodiklatpur setelah selesai melaksanakan latihan luar hal tersebut akan diselesaikan biar tidak terjadi salah pengertian, selanjutnya setelah selesai melaksanakan latihan luar pada tanggal 26 Juli 2009 Terdakwa beserta istri Terdakwa Sdri. Rosmina, Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dan suaminya Serka Epsan Rajagukguk, Orang tua perempuan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur Sdri. Sonang Br. Siagian, abang kandung laki-laki Terdakwa Sdra. Hermanto Siahaan dan staff Dodiklatpur Rindam I/BB lainnya yang sudah Terdakwa tidak ingat dikumpulkan oleh Dandodiklatpur Rindam I/BB dirumahnya dan saat itu Dandodiklatpur memberikan pengarahan agar tidak terjadi salah paham dan untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur maka dibuatlah Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa beserta istri dan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur beserta suami serta saksi-saksi abang Terdakwa Sdra. Hermanto Siahaan, Sdri. Sonang Br. Siagian dan staff Dodiklatpur Rindam I/BB Letda Inf Luri Basuhendro serta diketahui oleh Dandodiklatpur Rindam I/BB.

38. Terdakwa menerangkan adapun isi dari kesepakatan surat perdamaian antara Terdakwa dengan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur antara lain Terdakwa meminta maaf pada Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa, namun dapat Terdakwa tambahkan pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak mengerti perbuatan apay yang telah Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan yang Terdakwa lakukan atas diri Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur.

39. Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat dan menulis Surat Perdamaian tersebut dan sebelum menandatangani Surat Perdamaian Terdakwa memang membacanya terlebih dahulu dan awalnya Terdakwa tidak mau menandatangani surat perdamaian tersebut namun karena saat itu Terdakwa menganggap tidak ada lagi permasalahan dan kelayakan Terdakwa pada pimpinan maka surat perdamaian tersebut saya tandatangi, awal mulanya Terdakwa tidak mau menandatangani surat perdamaian tersebut karena kata-kata dalam surat perdamaian itu yang berbunyi Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa sedangkan Terdakwa merasa tidak ada melakukan perbuatan apapun atas diri Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur sehingga menurut Terdakwa Surat Perdamaian tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Terdakwa menerangkan bahwa menurut Terdakwa tidak ada yang memaksa Terdakwa untuk menandatangani surat perdamaian tersebut namun karena kelayakan Terdakwa pada pimpinan tempat Terdakwa bertugas sehingga Terdakwa menandatangani surat perdamaian tersebut dan tidak ada memaksa Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur ataupun suaminya Serka Epsan Rajagukguk untuk membuat surat perdamaian tersebut.

41. Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui dan tidak mengerti perbuatan apa yang dimaksud dalam surat perdamaian bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa atas diri Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur sementara Terdakwa merasa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan apapun atas diri Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur sebelum dibuatnya surat perdamaian tersebut.

42. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada memberikan sesuatu baik berupa uang ataupun barang kepada Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur sewaktu dibuatnya Surat Perdamaian tersebut, Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang memaksa Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur untuk menandatangani Surat Perdamaian tersebut, Terdakwa juga membenarkan bahwa dua lembar fotokopi surat perdamaian tertanggal 26 Juli 2009 yang penyidik perlihatkan kepada Terdakwa adalah fotokopi surat perdamaian yang ditandatangani Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2009.

43. Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mengapa Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur melaporkan dugaan perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan atas diriinya yang tidak pernah Terdakwa lakukan atas diriinya ke kesatuan atas dan Polisi Militer walaupun sudah ada surat perdamaian tersebut.

44. Terdakwa menerangkan pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa berjalan dengan harmonis namun semenjak tahun 2003 rumah tangga yang dibina oleh Terdakwa dengan istri berjalan kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan istrinya disebabkan oleh permasalahan ekonomi dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa.

45. Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mempunyai kelainan sexual dalam hubungan suami istri (normal) dan kebutuhan biologis Terdakwa selaku seorang suami sewaktu tahun 2009 tersebut masih dilayani oleh istri Terdakwa namun dapat Terdakwa tambahkan sejak bulan agustus 2010 istri Terdakwa sudah tidak mau melayani Terdakwa dalam hubungan suami istri.

46. Terdakwa menerangkan tanggapan Terdakwa atas perkara ini bahwa Terdakwa tidak terima dengan tuduhan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur karena Terdakwa merasa laporan dirinya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan atas dirinya adalah tidak benar dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan tersebut atas diri Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur.

47. Terdakwa menerangkan saat Terdakwa diperiksa sekarang ini tidak merasa ditekan ataupun dipengaruhi baik oleh penyidik maupun oleh orang lain dan tidak ada keterangan yang perlu ditambahkan lagi oleh Terdakwa dalam perkara ini sudah tidak ada lagi serta semua keterangan Terdakwa diatas adalah benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Barang-barang : N i l h i l .
- 2) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 26 Juli 2009.
 - c) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur tanggal 20 Desember 2010.

Seluruh barang bukti tersebut dibacakan, diperlihatkan dan diterangkan keberadaannya kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan para Saksi tersebut dan setelah dihubungkan dengan alat bukti lain ternyata bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yaitu "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa apabila diuraikan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya maka terdiri dari :

Pertama :

Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Unsur ke-2 : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur ke-3 : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas terdapat pengertian-pengertian sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri terdakwa.

Unsur ke-2 : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa unsur ini terdapat alternatif, bahwa tindakan/persetubuhan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan/tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang lain atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan diri orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (perlawanannya) karena terjadi persetubuhan antara kedua jenis kelamin (dalam hali ini zakar dan vagina) sehingga perlawanan wanita terhenti maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi. Dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin tolak.

Bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang wanita dengan siapa di petindak/pelaku berkehendak melakukan persetubuhan.

Bahwa dalam pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian “kekerasan” yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa delik ini adalah “sengaja” tersirat dari cara melakukan perbuatan/tindakan tersebut yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur ke-3 : Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bahwa mengenai unsur “memaksa” merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh si pelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang wanita/perempuan untuk bersetubuh dengan dia (pelaku) di luar perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “percabulan” di dalam KUHP tidak dirumuskan. “Cabul” menurut pengertian bahasa adalah keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat tak senonoh (melanggar kesusilaan). Atau dengan kata lain “cabul” adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan baik badan sendiri maupun badan orang lain. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok barbagai jenis perbuatan melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.

Perbuatan cabul dapat terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, antara sesama pria atau sesama wanita. Perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin baik oleh dua orang atau lebih adalah percabulan. Dalam pengertian percabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak saja yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya, dan bahkan juga memegang-megan tempat tertentu yang dapat menimbulkan nafsu birahi.

Kedua :

Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Unsur ke-2 : Secara melawan hukum.

Unsur ke-3 : Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu

Unsur ke-4 : Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak

menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum dan peraturan Perundang-undangan RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu barangsiapa, telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Secara melawan hukum.

Yang dimaksud dengan “ **Melawan hukum** ” sama juga dengan, pengertian “ Dengan sengaja ” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian “ melawan hukum ” (Wederecheijk) seperti juga pengertian “ Dengan sengaja ” (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprodensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigedad) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Hal ini menurut POMPE “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “ Tersebut sama dengan “Melawan hukum“ menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum “ berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengertikan “Melawan hukum “ itu “Melawan hak “. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “ Melawan hukum “ itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan keputusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Unsur ke-3 : Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa yang dengan **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu** adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari sipelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan “**orang lain**” adalah orang yang bukan si pelaku atau Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Yang seluruhnya milik orang lain, telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan ,atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita sakit apapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, menekik, dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah suatu perbuatan dari pelaku/ Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan **Perlakuan yang tidak menyenangkan** adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku, sehingga membuat orang lain merasa dari tindakan yang dibuat itu tidak senang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut maka atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah. Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pada pokoknya mengakui perbuatannya.
- Sesungguhnya.....

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri bawahannya yang seharusnya dilindungi
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI Khususnya kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa juga telah melukai hati istri sah.
- Terdakwa semula berbelit-belit tidak mengakui perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai hal-hal yang mempengaruhi penjatuhan pidana tersebut di atas khususnya hal-hal yang meringankan maka pidana yang dituntut Oditur Miiter dapat lebih diperingan lagi sebagaimana tercantum dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang-barang : N i l h i l.
- 2) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 26 Juli 2009.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur tanggal 20 Desember 2010.

Mengingat, Pasal 289 KUHP atau Pasal 190 (3) dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PARINDEN SIAHAAN, Kapten Inf/522779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : N i l h i l.
- 2) Surat-surat :
 - a) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 26 Juli 2009.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Hotmauli Br. Butar-butur tanggal 20 Desember 2010.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di putusan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR.TARIGAN, SH,M.Kn, LETKOL CHK (K) NRP. 34177 sebagai Hakim Ketua, serta SUKARTONO, SH, MH MAYOR CHK NRP.574161, dan DESMAN WIJAYA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIDWAN KUSNIADI, SH MAYOR Chk NRP. 574371 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN Chk NRP. 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA BR.TARIGAN, SH,M.Kn
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM

ANGGOTA II

SUKARTONO, SH, MH
DESMAN WIJAYA, SH
AYOR CHK NRP.574161
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

KUSWARA, SH
KAPTEN Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)